

---

## PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rian Van Erits Kapitan,<sup>a</sup> Tontji Cristian Rafael<sup>b</sup>,

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

<sup>b</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

---

### Abstrak

Penerapan asas *contra legem* oleh hakim dalam perkara pidana memang menimbulkan perdebatan yang panjang, apa lagi jika hal itu dilakukan terhadap perkara-perkara korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini: mengapa hakim menerapkan asas *contra legem* dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg ?, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Kesimpulan yang diperoleh terhadap permasalahan penelitian adalah karena hakim berpendapat bahwa perkara nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg merupakan perkara yang *ne bis in idem* padahal asas *ne bis in idem* menurut penulis tidak dapat diterapkan dalam putusan nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg sebab putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang nomor. 71/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu menurut penulis, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga menganut aliran penemuan hukum *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)*. Saran dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum harus lebih teliti dalam melakukan penuntutan, sebab terdapat perkara-perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang meskipun belum berkekuatan hukum tetap namun akan menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum dan hakim harus secara bijak memahami asas-asas hukum agar tidak keliru dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

**Kata Kunci:** Penerapan Asas *Contra Legem*; Tindak Pidana Korupsi

### Abstract

*The application of the contra legem principle by judges in criminal cases does lead to lengthy debates, what more if it is done on corruption cases. Problems in this study: why did the judge apply the contra legem principle in the Corruption Court's decision in the Kupang District Class IA District Court: 72 / PID. SUS-TPK / 2016 / PN.Kpg ?, The method of approach used in this study is the method statutory approach, the conceptual approach (conceptual approach), and the case approach method (case approach). The conclusion obtained from the research problem is that the judge is of the opinion that case number: 72 / PID. SUS-TPK / 2016 / PN /PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg because the Kupang Corruption Court's decision is numbered. 71 / PID.SUS-TPK / 2016 / PN.Kpg have not had permanent legal force. In addition, according to the writer, the judge who examined and tried the case also adhered to the flow of the invention of the law Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule). Suggestion in this research is that the Public Prosecutor must be more careful in conducting prosecutions, because there are cases that have been examined and decided by the Courts, which although not yet legally binding but will harm the sense of justice and legal certainty and the judge must wisely understand the principles of law so as not to be mistaken in deciding on a case submitted to him..*

**Keywords:** Application of the *Contra Legem Principle*; Corruption

Penulis : <sup>a</sup> ridhokapitan@yahoo.com

---

## LATAR BELAKANG

Asas *contra legem* merupakan asas hukum yang membolehkan hakim mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang rasional. Penggunaan asas *contra legem* ini biasanya merupakan kebebasan hakim sepanjang putusan yang dihasilkan melalui *contra legem* tersebut dapat membawa keadilan bagi masyarakat.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 72/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa Ir. Lanamana Yosef Vin Mario yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Januari 2017 merupakan salah satu putusan hakim yang telah menerapkan asas *contra legem*. Dikatakan putusan tersebut telah menerapkan asas *contra legem* karena putusan tersebut berisikan amar : “Menyatakan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 72/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Kpg tidak dapat diterima”. Amar putusan tersebut dengan sendirinya telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang putusan akhir dalam perkara pidana.

Putusan akhir dalam perkara pidana secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 KUHAP yang menetapkan bahwa : “ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 KUHAP tersebut, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis putusan akhir dalam perkara pidana, yaitu, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.

Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim jika berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum ini secara tegas telah ditetapkan dalam Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP bahwa :

- (1). Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2). Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kemudian putusan pemidanaan merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan telah terbukti. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP bahwa : “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis terilhami untuk melakukan penelitian dengan judul : penerapan asas *contra legem* oleh hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Klas IA kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu : mengapa hakim menerapkan asas *contra legem* dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg ?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian hukum, yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Asas *contra legem* dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg**

Menurut Tata Wijayanta, asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah satu dalil umum yang dinyatakan dalam suatu istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan yang menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu<sup>1</sup>.

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari norma hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku<sup>2</sup>.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif yang dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkret tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang konkret dengan menjabarkan peraturan hukum konkret menjadi peraturan-peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret<sup>3</sup>.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa asas hukum diketemukan dalam hukum positif. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum dalam hukum positif.

---

<sup>1</sup>Tata Wijayanta. 2014. Asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum Tahun 2014. (No.2 Vol.14)*. hlm 219-225

<sup>2</sup> Tata Wijayanta. *loc.cit*

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan hukum sebuah penghantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm 5

Jadi asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkret pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaedah atau peraturan konkret<sup>4</sup>.

Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum itu karena sifatnya yang abstrak, maka asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret<sup>5</sup>.

Mengenai peranan dari asas hukum, maka begawan Sosiologi Hukum Indonesia yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa<sup>6</sup> : “ sesudah diketahui kebutuhan sistem hukum akan nutrisi yang berupa pasokan nilai-nilai, maka baik kita bicarakan mengenai peranan dari asas hukum tersebut. Dimulai secara negatif, maka sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hanya akan berupa tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas.” Menurut K. Wantjik. Saleh<sup>7</sup> asas *contra legem* adalah asas hukum yang membolehkan hakim mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang rasional. Dalam praktik biasanya putusan hakim yang menerapkan asas *contra legem* akan langsung menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, karena pola pikir kebanyakan ahli hukum Indonesia yang masih menempatkan pasal Undang-undang sebagai teks hukum yang tidak dapat diganggu-gugat baik oleh hakim sekalipun.

Selanjutnya William Zevenberg<sup>8</sup> sebagaimana disadur oleh K. Wantjik. Saleh mengemukakan bahwasannya asas *contra legem/ius contra legem* yang diterapkan oleh hakim bukan hanya bertentangan dengan hukum yang ada, akan tetapi juga bertentangan dengan makna atau nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Bahkan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin masyarakat. Penulis mengambil ilustrasi penggunaan asas *contra legem* oleh hakim ialah pada saat sebelum berlakunya KUHAP (berlaku 31 Desember 1981) telah terwujud yurisprudensi yang bersifat konstan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding dan kasasi, apabila pembebasan itu sifatnya tidak murni. Hal itu antara lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 122 K/Kr/1979. Lantas setelah berlakunya KUHAP, maka Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP menutup pintu upaya banding dan kasasi terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat pertama.

Ironisnya setelah berlakunya KUHAP, timbul gejala yang menjurus ke arah negatif. Terjadi arus frekuensi putusan bebas yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Timbul keresahan dalam masyarakat karena pengadilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang menyangkut tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan hukum sebuah penghantar*. ibid. hlm 6

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*. Jakarta: Erlangga. hlm 19

<sup>6</sup> Sajipto Rahardjo. 2006. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm 140

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh. 1981. *Hukum acara perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 77

<sup>8</sup> K. Wantjik Saleh. *Hukum acara perdata*. loc.cit

Penegakan hukum yang seperti itu sangat menyakitkan rasa keadilan masyarakat. Seolah-olah putusan-putusan pengadilan tidak dapat diterapkan sebagai katup penyelamat dan perlindungan ketertiban umum. Karena dengan ditutupnya upaya banding dan kasasi oleh Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP, putusan bebas yang menimbulkan keresahan yang bagaimanapun, tidak dapat lagi dikoreksi dan diluruskan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi. Sudah semestinya hal itu harus secepat mungkin dihentikan tetapi dengan cara bagaimana? Satu-satunya jalan yang efektif untuk memperkecil gejala negatif tersebut, tidak ada jalan lain, mesti dipertahankan yurisprudensi lama dengan jalan *contra legem* terhadap Pasal 244 KUHP. Sebagai tindakan antisipasi, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember tahun 1983 melakukan *contra legem* terhadap Pasal 244 KUHP. Tindakan itu didasarkan atas dasar pertimbangan ketentuan yang menutup pintu upaya hukum terhadap putusan bebas, dianggap bertentangan dengan perlindungan ketertiban umum. Kondisi mana sekarang belum waktunya untuk menegakan ketentuan Pasal 244 KUHP. Oleh karena itu, apabila putusan pembebasan bersifat tidak murni dapat diajukan permohonan kasasi.

#### **a) Asas *Ne Bis In Idem***

Penggunaan istilah *ne bis in idem* dalam buku-buku hukum pidana oleh para pakar hukum pidana Indonesia pada umumnya selalu berkaitan dengan salah satu alasan hapusnya penuntutan pidana. Sepanjang literatur yang penulis telaah, ternyata Para Pakar Hukum Indonesia mempunyai pemahaman yang seragam bahwa *Ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pakar hukum pidana Indonesia yang menggunakan istilah yang berbeda di dalam mengartikan Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia tersebut, namun toh pada akhirnya diakui pula oleh pakar hukum pidana Indonesia tersebut bahwa hal tersebut berarti pula *ne bis in idem*. Misalkan saja Leden Marpaung yang mengartikan salah satu alasan hapusnya penuntutan yang terdapat dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia sebagai : "Adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap"<sup>9</sup>. Kemudian dalam penjelasan tentang "Adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap" tersebutlah beliau menyatakan bahwa hal tersebut dikenal juga dengan istilah *ne bis in idem*. Berbeda dengan Eddy O.S. Hiariej yang langsung mengartikan alasan hapusnya penuntutan dalam Pasal 76 Ayat (1) tersebut sebagai *ne bis idem*<sup>10</sup>.

Menurut Alfitra<sup>11</sup> *Ne bis in idem* berasal dari bahasa latin yang artinya "tidak" atau "jangan dua kali yang sama". Kemudian dalam konteks peradilan, *ne bis in idem* diartikan sebagai suatu perkara yang telah pernah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan untuk diputus oleh pengadilan untuk kedua kalinya. Dalam konteks hukum Indonesia, maka *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 KUHP.

Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia secara tegas menetapkan bahwa: "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung. 2014. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 100

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm 422

<sup>11</sup> Alfitra. 2009. Hapusnya penuntutan pidana. *Jurnal Yudisial Tahun 2009 (Vol.11 No.07)* hlm 19-25

menjadi tetap". Dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut".

Kemudian 76 Ayat (2) KUHP juga secara tegas menetapkan bahwa : " jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal : 1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa".

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Eddy O.S. Hiariej, berdasarkan pasal *a quo* ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *ne bis in idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Kedua *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censei*. Artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan<sup>12</sup>.

Leden Marpaung memberikan pendapat yang senada dengan Eddy O.S. Hiariej bahwa prinsip yang dimuat dalam Pasal 76 Ayat (1) tersebut dikenal dengan *ne bis in idem*. Menurutnya Pasal 76 Ayat (1) tersebut dimaksudkan guna memberikan kepastian kepada masyarakat maupun kepada individu agar menghormati putusan hakim tersebut. Dahulu pada Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) dipergunakan istilah " adanya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi. Setelah berlakunya KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), istilah tersebut menjadi " adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap"<sup>13</sup>

Menurut Eddy O.S. Hiariej, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem*. Syarat adanya *ne bis in idem* adalah *res judicata* yang berarti adanya suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>14</sup>.

## **b) Aliran Penemuan Hukum Oleh Hakim**

Penemuan hukum bermula dari kenyataan bahwa hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan itu yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan

---

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej. loc.cit

<sup>13</sup> Leden Marpaung. loc.cit

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej. ibid. hlm 423

putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*). Dewasa ini dikenal beberapa aliran penemuan hukum oleh hakim, yaitu sebagai berikut :

1) Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Menurut Achmad Ali<sup>15</sup>, aliran *begriffsjurisprudenz* mengajarkan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Cara memperluas undang-undang ini hendaknya bersifat "*normologisch*" dan hendaknya tetap dipandang dari sudut dogmatik, sebab bagaimana pun hukum merupakan suatu "*logische Gasschlossenheit*". Jadi aliran ini memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup, dimana pengertian hukum bukanlah sebagai sarana melainkan sebagai tujuan, sehingga teori hukum menjadi teori tentang pengertian (*begriffsjurisprudenz*). Oleh aliran ini pekerjaan hakim dianggap semata-mata pekerjaan intelek di atas hukum-hukum rasional dan logis. Yang menjadi tujuan dari aliran *begriffsjurisprudenz* adalah bagaimana kepastian hukum terwujud.

Penggunaan logika hukum yang dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini dan hakim mengambil keputusan dari adanya premise mayor, yaitu peraturan hukumnya dan premise minor, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, setiap orang yang mencuri dihukum, A terbukti mencuri, maka A harus dihukum<sup>16</sup>. Jadi rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan Undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati terdapat dua jenis logika yang dapat digunakan dalam berhukum, yaitu logika deduksi dan dalam *Common Law Sistem* logika yang digunakan biasanya berdasarkan *case* tertentu<sup>17</sup>. Bagi penganut aliran ini, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.

Pendapat tentang logika oleh hakim di dalam berhukum, sejauh pengamatan penulis pernah dikemukakan juga oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang sangat tersohor. Beliau menyatakan bahwa : sekalipun dikatakan bahwa peradilan itu seni, tetapi seni tersebut harus didasarkan kepada ilmu, logika, dan kecerdasan intelektual. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan logika<sup>18</sup>.

2) Aliran *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)*.

Aliran ini merupakan kritik terhadap aliran *begriffsjurisprudenz*. Menurut aliran ini undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang, tetapi juga mencakupi memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari Undang-

---

<sup>15</sup> Achmad Ali. 1996. *Menguak tabir hukum*. Jakarta:Chandra Pratama. hlm 147

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993 *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Jakarta:Citra Aditya Bhakti.. hlm 6

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi hukum*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. hlm 22

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori hukum*. Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka. hlm 24

undang, demi kemanfaatan masyarakat. Dikaitkan dengan teori tujuan hukum, maka jelas aliran ini penganut utilitarisme. Hakim mempunyai *freies ermessen*.

Darji Darmodihardjo dan Shidarta mengemukakan bahwa aliran ini disebut juga aliran hukum bebas. Mereka berdua menambahkan bahwa aliran ini berpendapat hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas, tugasnya bukan menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Tidak mustahil penggunaan metode penemuan hukum bebas ini akan menghasilkan pemecahan yang sama seperti metode-metode lain. Ini adalah masalah titik tolak cara pendekatan problematik. Seorang yang menggunakan penemuan hukum bebas tidak akan berpendirian : “ Saya harus memutuskan demikian karena bunyi undang-undang adalah demikian”. Ia harus mendasarkan pada pelbagai argumen, antara lain undang-undang<sup>19</sup>.

Menurut Achmad Ali, tokoh-tokoh yang menganut aliran ini antara lain : O. Bullow, E. Stampe, dan E. Fuchs. Menurut mereka ukuran-ukuran tentang mana ketentuan undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum dan keyakinan hukum warga masyarakat, tergantung ukuran dari keyakinan hakim (*overtuiging*), di mana kedudukan hakim bebas mutlak<sup>20</sup>.

Bagaimanapun aliran ini membuka peluang kesewenang-wenangan karena hakim adalah manusia biasa yang takkan mungkin terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk pengaruh kepentingan pribadi, keluarga dan sebagainya. Faktor Subjektif yang ada pada diri hakim sebagai manusia biasa, akan sangat mudah menciptakan kesewenang-wenangan dalam putusan hakim. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo mengemukakan bahwa aliran ini sangat berlebih-lebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak hanya boleh mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi bahkan boleh menyimpang. Namun demikian Sudikno dan A.Pitlo juga mengakui hikmah dari aliran ini dengan mengemukakan bahwa walau bagaimanapun juga aliran bebas tersebut di atas menanamkan dasar bagi pandangan yang sekarang berlaku tentang undang-undang dan fungsi hakim<sup>21</sup>.

### 3) Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Reaksi terhadap aliran *Freirechtsschule* ini memunculkan aliran *Soziologische Rechtsschule*, yang pada pokoknya hendak menahan kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan hakim, berkaitan dengan diberikannya “*Freis ermessen*”. Aliran ini tidak setuju hakim diberikan “*Freis ermessen*”. Namun pun demikian, aliran ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekedar terompot undang-undang, melainkan di samping berdasarkan undang-undang, hakim juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga

---

<sup>19</sup> Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum (Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 149

<sup>20</sup> Achmad Ali. *menguak tabir hokum*. op.cit. hlm 149

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. op.cit. hlm 45

masyarakat. Aliran ini menolak kebebasan dari hakim seperti yang diinginkan *Freirechtsscule*<sup>22</sup>.

Aliran ini menekankan betapa perlunya para hakim mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, bukan sekedar ilmu hukum dogmatik belaka, tetapi seyogyanya juga mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi dan sebagainya, menurut Arthur Henderson sebagaimana terpetik dalam Achmad Ali<sup>23</sup>, seorang hakim yang tidak belajar ilmu ekonomi dan sosiologi sangat cenderung menjadi musuh masyarakat, sedangkan Arthur L. Corbin sebagaimana terpetik dalam Achmad Ali menyatakan bahwa seorang hakim yang tidak belajar sejarah dan preseden adalah suatu kesombongan sekaligus ketololan<sup>24</sup>.

### **c) Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana**

Hakim setelah menerima dan memeriksa suatu perkara pidana biasanya akan masuk pada tahapan pembacaan putusan. Adapun Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Gatot Supramono<sup>25</sup> putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam Hukum Acara Pidana terdapat dua jenis putusan Pengadilan yang dikenal, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Menurut H.M. Fauzan yang dimaksud dengan putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya. Dimaksudkan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara<sup>26</sup>.

Putusan Sela dalam perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Kegunaan dari putusan sela ini adalah untuk memutus keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan penuntut umum. Ahmad Rifai mengemukakan bahwa masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, sebab surat dakwaan adalah dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu dalam membuat surat dakwaan Penuntut Umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materii<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> Achmad Ali. Menguak tabir hukum. op.cit. hlm 150

<sup>23</sup> Achmad Ali. 2005. *Keterpurukan hukum di indonesia (Penyebab dan solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 151

<sup>24</sup> Achmad Ali. *Keterpurukan hukum di indonesia (Penyebab dan solusinya)*. loc.cit

<sup>25</sup> Gatot Supramono. 1999. *Surat dakwaan dan putusan hakim yang batal demi hukum*. Jakarta: Djambatan. hlm 84

<sup>26</sup> H.M.Fauzan. 2014. *Kaidah penemuan hukum oleh hakim*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. hlm 86

<sup>27</sup> Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 113

Selanjutnya terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan (eksepsi). Se jauh pengamatan penulis biasanya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya meliputi eksepsi tentang pengadilan tidak berwenang mengadili (*exceptie onbevoegheid*) baik absolut maupun yang relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi tentang perbuatan terdakwa sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*), eksepsi tentang tindak pidana yang didakwakan telah kadaluarsa, eksepsi tentang dakwaan Penuntut Umum yang prematur, misalkan perbuatan terdakwa belum saatnya didakwa sebab perbuatan tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Internal (bersifat administrasi), eksepsi tentang apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan, eksepsi tentang surat dakwaan kabur, misalkan karena tidak menyebutkan secara rinci *tempus* dan *locus delicti* tindak pidana yang didakwakan, eksepsi tentang dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

Hakim akan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan tanggapannya atas keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukumnya tersebut. Kemudian setelah penuntut umum memberikan tanggapannya tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi dari terdakwa ataupun penasihat hukumnya dan tanggapan Penuntut Umum, sehingga akhirnya akan diambil suatu putusan oleh hakim menyangkut dengan keberatan (eksepsi) tersebut apakah diterima ataukah ditolak dalam sebuah putusan yang disebut dengan istilah putusan sela.

Bahwa putusan sela tidak berkaitan dengan pokok perkara yang sementara diperiksa, yakni tidak menyangkut dengan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Putusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa oleh hakim lazim disebut sebagai putusan akhir. Adapun Putusan akhir dalam perkara pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 191 KUHAP adalah sebagai berikut :

a) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Menurut M Yahya. Harahap<sup>28</sup>, putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau acquittal. Inilah pengetahuan terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa "tidak dipidana". Kemudian putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Hal ini secara tegas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menetapkan

---

<sup>28</sup> M Yahya. Harahap. 2008. *pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 347

bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas<sup>29</sup>”.

b) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Jenis putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag alle recht vervolging*) ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang secara tegas menetapkan bahwa : “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Salah satu contoh putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag alle recht vervolging*) ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 654.K/Pid/1982 tertanggal 15 Agustus 1983, di mana dalam peristiwa konkret diketahui bahwa terdakwa menerima pinjaman uang untuk modal usaha dagang dari seorang temannya, tetapi dalam perkembangannya ternyata si terdakwa tidak mampu untuk melunasi pinjaman itu seluruhnya, dan oleh pemilik uang, terdakwa ini kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan melakukan penipuan. Namun dalam persidangan, ternyata hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa memang terbukti secara sah meyakinkan melakukan pinjaman uang dan kemudian tidak mampu melunasi pinjaman uang tersebut seluruhnya, hanya saja perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana karena pinjam meminjam yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut sudah memasuki ruang lingkup perbuatan dalam hukum perdata.

Ahmad Rifai<sup>30</sup> mengemukakan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag alle recht vervolging*) dapat terjadi apabila berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf, yaitu menghapuskan kesalahan si pembuat menyangkut diri pribadi si pembuat, sehingga si pembuat tidak dapat dipidana dan oleh karenanya menghapus kesalahan si pembuat. Adapun alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, meskipun perbuatan memenuhi unsur-unsur delik dalam Undang-Undang, tetapi perbuatan tersebut dibenarkan.

c) Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, hakim telah yakinberdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

---

<sup>29</sup> Dedi Kusmadi. 2009. *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 79

<sup>30</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. ibid. hlm 116

Selain itu dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu. Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Kendatipun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dalam putusan hakim dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

**d) Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg.**

Putusan nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg, merupakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan terdakwa IR.Lanamana Yosef Vin Mario yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ende telah melakukan tindak pidana korupsi pada saat dilakukannya swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaruloga-Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Motutenda-Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun 2014, yang mana pada saat itu dalam dua (2) pekerjaan swakelola di tahun yang berbeda tersebut, IR.Lanamana Yosef Vin Mario menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ende pun mendakwa bahwa perbuatan Ir. Lanamana Yosef Vin Mario sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan swakelola di tahun yang berbeda tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 318. 905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen)<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Terdapat perbedaan kerugian keuangan negara yang didakwa dalam surat dakwaan dengan yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum dalam surat tuntutan. Dalam surat dakwaan, kerugian keuangan negara yang didakwakan kepada Ir. lanamana Yosef Vin Mario adalah sejumlah Rp. 318. 905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen), namun dalam surat tuntutan ternyata Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut kerugian keuangan negara sebesar Rp.113.858.000 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Terhadap perbedaan tersebut terdapat dua pendapat yang berkembang. Pertama, pendapat yang menentang perbedaan kerugian keuangan negara antara dakwaan dengan tuntutan, menurut pendapat ini, surat dakwaan merupakan dasar dalam suatu perkara pidana, sehingga harus menjadi acuan bagi Jaksa di dalam membuat surat tuntutan, termasuk didalamnya penentuan kerugian keuangan negara. Kedua, pendapat yang tidak mempermasalahkan perbedaan kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan dengan surat tuntutan, menurut pendapat ini jumlah kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan dapat saja berbeda dengan surat tuntutan, karena penyusunan surat dakwaan tidaklah didasarkan atas proses pembuktian di pengadilan, sedangkan penyusunan surat tuntutan pada prinsipnya merupakan hasil dari proses pembuktian di sidang pengadilan, sehingga dapat saja kerugian keuangan negara yang didakwakan dalam surat dakwaan berubah karena sesuai hasil pembuktian terdapat fakta bahwa kerugian negara yang didakwakan ternyata lebih atau bahkan kurang dari kerugian keuangan negara yang didakwa

Oleh karena perbuatan IR.Lanamana Yosef Vin Mario telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka yang bersangkutan didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsideritas oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu IR.Lanamana Yosef Vin Mario sebagai terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar IR.Lanamana Yosef Vin Mario dinyatakan oleh majelis hakim telah terbukti melanggar dan Pasal 3 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana bagi IR.Lanamana Yosef Vin Mario dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan enam bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh IR.Lanamana Yosef Vin Mario. Terdakwa pun dibebani untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa juga dibebani untuk mengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.113.858.000.

Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2017 majelis hakim yang diketuai oleh Purwono Edi Santosa, S.H.,M.H yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Kupang pada saat itu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa IR.Lanamana Yosef Vin Mario dengan amar putusan: "Menyatakan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 72/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Kpg tidak dapat diterima". Kemudian terhadap putusan majelis hakim tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dan juga Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

**e) Alasan Hakim Menerapkan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg**

Penerapan asas oleh hakim dalam perkara konkret hemat penulis bukanlah hal yang mudah, karena secara umum sifat asas itu sendiri yang begitu abstrak, sehingga asas yang abstrak itu harus diterapkan pada suatu peristiwa konkret yang terjadi. Dan menariknya penerapan asas oleh hakim itu kadangkala harus dilakukan dengan cara mengesampingkan norma hukum positif yang berlaku. Dalam hal yang terakhir ini, maka banyak kalangan yang menolak apabila dalam penerapan asas, norma hukum positif dikesampingkan. Penolakan ini hemat penulis disebabkan oleh paham *positivistik-legalistik* yang hingga hari ini masih diangung-angungkan oleh banyak pakar hukum yang ada.

---

dalam surat dakwaan, asalkan saja perbuatan materil terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Penerapan asas hukum yang dilakukan dengan cara mengesampingkan hukum positif yang berlaku salah satunya dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg, yang amarnya menyatakan bahwa : "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima". Amar putusan tersebut telah mengesampingkan ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHP yang pokoknya menetapkan bahwa putusan akhir dalam perkara pidana hanyalah putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Putusan dengan amar yang demikian merupakan putusan yang dilakukan oleh dengan cara menerapkan asas *contra legem*, yaitu hakim mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang rasional. Adapun berdasarkan telaah yang penulis lakukan, maka esensi penerapan *contra legem* dalam putusan nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kp, dapat diketahui pada bagian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yaitu :<sup>32</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai surat dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara Nomor 71/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG dan Perkara Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHP, dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHP;
2. Bahwa locus delicti (tempat kejadian) maupun tempus delicti (waktu kejadian) dan tentang bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST, MT, Yani M.S.P. Carbonilla, Mikael Angelus Mayor dan Gefar, ST (materi dakwaan) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG adalah sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 71/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG;
3. Bahwa dalam Perkara Nomor 71/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG dan Perkara Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG Terdakwa Ir. Lanamana Yosef Vin Mario di dakwa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST, MT., dan Yani M.S.P. Carbonilla (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), bersama-sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan Mikael Angelus Mayor (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan Terdakwa bersama-

---

<sup>32</sup> Lihat putusan nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG, hlm 53-55

sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan Gefar, ST, (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014)

Menimbang, bahwa mengenai bentuk surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan terhadap Terdakwa Ir.Lanamana Yosef Vin Mario seharusnya diajukan dalam 1 (satu) berkas perkara dan tidak dilakukan pemecahan berkas (splitzing) menjadi 2 (dua) berkas perkara, oleh karena baik perbuatan yang dilakukan, uraian dakwaan mengenai locus delicti, tempus delicti dan modus operandi serta pasal-pasal yang di dakwakan adalah sama dengan Perkara Nomor 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang telah di putus dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa telah dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga apabila diputuskan dan dijatuhkan pidana lagi kepada Terdakwa akan menyebabkan pertanggung jawaban pidana yang lebih dari sekali terhadap perbuatan yang sama, sehingga tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Perkara Nomor 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Perbuatan terdakwa dalam kasus yang sama sebelumnya telah diputus oleh majelis hakim yang sama pula dalam putusan nomor 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG, yang amarnya berbunyi <sup>33</sup>:

1. Menyatakan Terdakwalr. Lanamana Yosef Vin Mario Alias Ir. L.Y.V. MARIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwalr. Lanamana Yosef Vin Mario Alias Ir. L.Y.V. Mario dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwalr. Lanamana Yosef Vin Mario Alias Ir. L.Y.V. Mario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Lanamana Yosef Vin Mario Alias Ir. L.Y.V. Mario dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp113.858.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan kerugian keuangan negara sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang dirampas untuk negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap sisa uang pengganti sebesar Rp43.858.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang belum dibayarkan, jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan ;

---

<sup>33</sup>Lihat amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG, hlm 182.

6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor. 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG apabila dikaitkan dengan putusan Nomor. 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tersebut, maka senyatanya hakim telah mengesampingkan ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP yang pada prinsipnya menetapkan bahwa putusan akhir dalam perkara pidana hanyalah putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hokum dan putusan pemidanaan sebab hakim melihat apabila salah satu jenis putusan dalam ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP tersebut digunakan untuk memutus kesalahan terdakwa, maka akan terjadi ketidakadilan oleh karena terdakwa sebelumnya telah diadili dan diputus dalam perkara yang sama yang menurut penilaian hakim masuk dalam kategori *ne bis in idem*.

Putusan Nomor 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang mengesampingkan ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP, menurut penulis sesungguhnya pilihan hukum (*legal choice*) hakim tersebut lebih mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum, yaitu ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP tadi, yang pada hakikatnya dilandasi dari aliran penemuan hukum *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)* yang dianut oleh hakim atau dengan perkataan lain pendirian hakim yang menyatakan "Tuntutan Penuntut Umum dalam putusan Nomor : 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tidak dapat diterima", sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari aliran penemuan hukum yang dianut oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor: 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG itu sendiri.

Bahwa sesungguhnya penulis kurang sependapat dengan asas *ne bis in idem* yang dipergunakan oleh hakim dalam putusan Nomor : 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG, sebab pengaturan mengenai asas *ne bis in idem* itu sendiri diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia secara tegas menetapkan bahwa: "kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut".

Rumusan Pasal di tersebut tentu saja berjiwakan kepastian bagi terdakwa yang menghadapi suatu proses perkara pidana yang pada akhirnya bermuara pada keadilan yang sesungguhnya tertera pada setiap irah-irah putusan hakim di Indonesia. Sebagaimana filosofinya bahwa KUHAP merupakan karya agung, karena berisikan perlindungan hak asasi bagi tersangka dan terdakwa yang harus berurusan dengan negara dalam suatu perkara pidana, maka rumusan pasal salah satunya di atas mencerminkan filosofi KUHAP tersebut.

Secara objektif penulis mesti menyatakan bahwa pertimbangan hakim yang megemukakan bahwa perkara nomor : 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG merupakan perkara yang *ne bis in idem* adalah pertimbangan yang bahwasanya tidak tepat oleh karena berdasarkan rumusan Pasal 76 Ayat (1) KUHP, maka perkara yang dikatakan sebagai *ne bis in idem* adalah perkara yang telah pernah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dilakukan penuntutan untuk yang kedua kalinya. Artinya perkara tersebut sama dari segi substansi, subyek dan telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara nomor : 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang telah diputus dan kemudian menjadi alasan bagi hakim dalam menyatakan perkara nomor: 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG sebagai perkara yang *ne bis in idem*, sejauh telaah penulis memang sama dengan perkara nomor : 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG, baik dari segi substansinya maupun dari segi subyek hukumnya. Akan tetapi, perkara nomor : 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang telah diputus tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga hakim telah keliru ketika menyatakan bahwa perkara nomor : 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah *ne bis in idem*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hemat penulis, alasan hakim menerapkan asas *contra legem* dalam mengesampingkan ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg didasarkan pada pendapat hakim bahwa perkara nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg merupakan perkara yang *ne bis in idem* padahal asas *ne bis in idem* menurut penulis tidak dapat diterapkan dalam putusan nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg sebab putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang nomor. 71/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu menurut penulis, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga menganut aliran penemuan hukum *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)*.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka adapun kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan alasan hakim menerapkan asas *contra legem* dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg adalah karena hakim secara keliru memaknai asas *ne bis in idem* dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menganut aliran penemuan hukum *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)*.

### **b. Saran**

Saran yang diberikan oleh Penulis adalah Penuntut Umum harus lebih teliti dalam melakukan penuntutan, sebab terdapat perkara-perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang meskipun belum berkekuatan hukum tetap namun akan menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum dan hakim harus secara bijak memahami asas-asas hukum agar tidak keliru dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2009. Hapusnya penuntutan pidana. *Jurnal Yudisial Tahun 2009 (Vol.11 No.07)*
- Wijayanta Tata. 2014. Asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum Tahun 2014. (No.2 Vol.14)*
- Ali Achmad . 1996. *Menguak tabir hukum*. Jakarta:Chandra Pratama
- Ali Achmad . 2005. *Keterpurukan hukum di Indonesia (Penyebab dan solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Darmodihardjo Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum (Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fauzan H.M. 2014. *Kaidah penemuan hukum oleh hakim*. Jakarta:Kencana Prenada media Group
- Kusmadi.Dedi 2009. *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hadjon Philipus dan Sri Djatmiati Tatiek. 2005. *Argumentasi hukum*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Marpaung Leden. 2014. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta:Sinar Grafika
- Mertokusumo Sudikno. 2009. *Penemuan hukum sebuah penghantar*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo A. 1993 *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Jakarta:Citra Aditya Bhakti
- Mertokusumo Sudikno. 2012. *Teori hukum*. Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka
- O.S. Hiariej Eddy. 2009. *Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*. Jakarta:Erlangga
- O.S. Hiariej Eddy. 2016. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Jakarta:Cahaya Atma Pustaka
- Rahardjo Sajipto. 2006. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Rifai Ahmad. 2011. *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta:Sinar Grafika
- Saleh K. Wantjik. 1981. *Hukum acara perdata*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Supramono Gatot. 1999. *Surat dakwaan dan putusan hakim yang batal demi hukum*. Jakarta:Djambatan
- Yahya. Harahap M. 2008. *pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. Jakarta:Sinar Grafika